




PUTUSAN

Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3514061412910001, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 14 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Partoyo, S.H. advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 565/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 19 November 2024,
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK- , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan sebagaimana Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : 474/130/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon berstatus perawan , kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua di Dusun Asemjajar Rt.06 Rw.03 Desa Rebono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa sebagai bekal untuk berumah tangga Pemohon bekerja sebagai karyawan pondok pesantren Sidogiri dengan gaji kurang lebih Rp. 1.620.000 (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, telah Pemohon berikan untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada Termohon, sedangkan untuk keperluan Pemohon sendiri mencari tambahan dengan kerja lembur sehingga pulang sering larut malam;
4. Bahwa untuk memberikan kebutuhan batin, selama menikah tersebut Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon hanya berjalan selama enam bulan dari bulan september 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 karena pada bulan-bulan berikutnya jarang melakukan hubungan suami istri karena sering terjadi pertengkaran dan terhitung sejak bulan Maret 2019 Pemohon tidak pernah berhubungan suami istri sama sekali, oleh karena itu belum dikaruniai anak;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan adanya permasalahan Termohon pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib malam hari ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon

Hal 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di rumah, setelah Pemohon bertanya kepada orang tua Termohon dijelaskan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah mulai pagi hari usai Pemohon berangkat bekerja dan pulanginya sampai dengan pukul 02.00 WIB dini hari kemudian dipertanyakan oleh Pemohon namun sikap Termohon malah marah-marrah, membentak dan bicara kotor kepada Pemohon;

6. Bahwa dengan terjadi peristiwa sebagaimana dijelaskan pada posita angka 5 diatas, menunjukkan sikap Termohon yang sudah masuk dalam kategori perbuatan nusyuz mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon namun anehnya Termohon malah berbalik menuduh kepada Pemohon telah berbuat selingkuh dengan wanita lain tanpa dasar;
7. Bahwa mengingat Termohon sebagai istri telah berbuat nusyuz maka untuk memberi peringatan Pemohon melakukan pisah ranjang dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya diKab Pasuruan, meskipun demikian Pemohon masih melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa dengan adanya pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon sudah berkali-kali datang berupaya untuk mendamaikan namun ditolak oleh orang tua Termohon dengan pesan Pemohon sudah tidak diizinkan untuk menemui Termohon, maka sudah sangat jelas hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;
9. Bahwa kewajiban utama Termohon sebagai istri lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, faktanya Termohon pergi keluar rumah mulai pagi hari sampai pukul 02.00 wib dini hari tanpa ijin Pemohon sebagai suami, jelas merupakan perbuatan nusyuz dan liar yang sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban Pemohon sebagai suami atas nafkah, kishwah dan lain-lain terhadap Termohon sebagai isteri secara hukum tidak dapat diberlakukan;

*Hal 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah bersumber dari perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Termohon dan pertengkaran yang terjadi terus- menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan kembali tentunya sudah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP RI Nomer 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) , sehingga permohonan a quo sangat beralasan dan patut untuk dapat diterima dan dikabulkan;
11. Bahwa perlu disampaikan Pemohon sebelum mengajukan permohonan a quo , Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bangil terdaftar Nomor 1199/Pdt.G/ 2019 / PA.Bgl tanggal 04 Juli 2019, namun dalam pelaksanaannya Pemohon tidak mampu membayar tambahan panjar perkara sebesar Rp. 878.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan batas waktu 1 (satu) bulan, maka Majelis hakim menyatakan membatalkan pendaftaran perkara dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari regiter perkara serta Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sudah dibayar lunas oleh Pemohon tertanggal 04 Juli 2019;
12. Bahwa setelah permohonan sebagaimana posita angka 11 tersebut di batalkan oleh majelis hakim, Pemohon hidup terpisah dengan Termohon selama lebih dari 5 (lima) tahun sampai sekarang ini tanpa ada komunikasi, maka untuk mendapat kepastian hukum terhadap hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, permohonan cerai talak a quo diajukan kembali;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar perkara dan atau biaya perkara;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon atas nama atau disebut PemohonH untuk menjatuhkan talak kepada Termohon atas nama Termohon dihadapan sidang pengadilan Agama Klas I A Bangil ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diampingi Kuasa Hukum Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 21 November 2024, tanggal 16 November 2024, dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 565/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 19 November 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wonorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 474/130/IX/2017 Tanggal 22 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 September 2017, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 6 bulan ; selama 5 tahun 5 bulan, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib malam hari ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak berada di rumah, setelah Pemohon bertanya kepada orang tua Termohon dijelaskan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah mulai pagi hari usai Pemohon berangkat bekerja dan pulanginya sampai dengan pukul 02.00 WIB dini hari kemudian dipertanyakan oleh Pemohon namun sikap Termohon malah marah-marah, membentak dan bicara kotor kepada Pemohon;
- Bahwa dengan terjadi peristiwa sebagaimana dijelaskan pada posita angka 5 diatas, menunjukkan sikap Termohon yang sudah masuk dalam

Hal 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori perbuatan nusyuz mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon namun anehnya Termohon malah berbalik menuduh kepada Pemohon telah berbuat selingkuh dengan wanita lain tanpa dasar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sejak Tahun 2019 dimana Pemohon berada dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 22 September 2017, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib malam hari ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak berada di rumah, setelah Pemohon bertanya kepada orang tua Termohon dijelaskan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah mulai pagi hari usai Pemohon berangkat bekerja dan pulanginya sampai dengan pukul 02.00 WIB dini hari kemudian dipertanyakan oleh Pemohon namun sikap Termohon malah marah-marah, membentak dan bicara kotor kepada Pemohon;
- Bahwa dengan terjadi peristiwa sebagaimana dijelaskan pada posita angka 5 diatas, menunjukkan sikap Termohon yang sudah masuk dalam

Hal 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori perbuatan nusyuz mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon namun anehnya Termohon malah berbalik menuduh kepada Pemohon telah berbuat selingkuh dengan wanita lain tanpa dasar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat terdaftar sebagai anggota Peradi dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474/130/IX/2017 tanggal 22 September 2017 (P), bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti

Hal 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib malam hari ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak berada di rumah, setelah Pemohon bertanya kepada orang tua Termohon dijelaskan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah mulai pagi hari usai Pemohon berangkat bekerja dan pulanginya sampai dengan pukul 02.00 WIB dini hari kemudian dipertanyakan oleh Pemohon namun sikap Termohon malah marah-marah, membentak dan bicara kotor kepada Pemohon;

Hal 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terjadi peristiwa sebagaimana dijelaskan pada posita angka 5 diatas, menunjukkan sikap Termohon yang sudah masuk dalam kategori perbuatan nusyuz mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon namun anehnya Termohon malah berbalik menuduh kepada Pemohon telah berbuat selingkuh dengan wanita lain tanpa dasar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

Hal 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar’iy yang tersebut dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Hal 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Chalimah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P & T | Rp | 20.000,00 |

Hal 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	66.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	336.000,00

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2024/PA.Bgl